



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN,
MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1/U/SKB/2003
NOMOR 1067/MENKES/VII/2000
NOMOR MA/230 A/2003
NOMOR 26 Tahun 2003

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN,
MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0408a/U/1984, 319/Menkes/SKB/VI/1984, 74/Th/1984 dan 60 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia terakhir dengan Nomor 82 Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0175/0/2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat- pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/0/2002, tanggal 18 Maret 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum Luar Biasa, Madrasah Aliyah serta satuan Pendidikan Keagamaan, yang sederajat dan setara termasuk pondok pesantren baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Pasal 2

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 3

Sasaran UKS adalah peserta didik di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Pengelola Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat,
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Tiga Program Pokok UKS di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah diperlukan program pendukung yang meliputi :
 - a. ketenagaan;
 - b. pendanaan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilaksanakan oleh Tim UKS yang terdiri atas :
 - a. Tim Pembina UKS Pusat;
 - b. Tim Pembina UKS Propinsi;
 - c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Pembina UKS Kecamatan;
 - e. Tim Pelaksana UKS.

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pembina UKS Pusat :
 - a. merumuskan kebijakan, pedoman umum dan standarisasi di bidang pembinaan dan pengembangan UKS yang bersifat nasional;
 - b. mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - c. menjalin hubungan kerja, dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan UKS secara nasional;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;
 - f. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Pusat.

- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS Pusat ditetapkan oleh Menteri, Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Tugas Tim Pembina UKS Propinsi:
- a. menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan UKS;
 - b. mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - c. melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS di propinsi;
 - d. menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - f. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS Pusat;
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim pembina UKS Propinsi.
- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS Propinsi ditetapkan oleh Gubernur terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas yang membidangi Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Departemen Agama, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi, dan instansi lain yang relevan sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

- (1) Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota:
- a. menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) UKS;
 - b. mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - c. melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - d. menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta, dan LSM baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - f. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS Propinsi;
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.

- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas unsur Dinas yang membidangi Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Departemen Agama, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota dan instansi lain yang relevan sesuai dengan keperluan.

Pasal 8

- (1) Tugas Tim Pembina UKS Kecamatan:
- a. membina dan melaksanakan UKS;
 - b. mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - c. melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim pembina UKS;
 - f. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS pada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS Kecamatan ditetapkan oleh Camat yang terdiri atas unsur Sekretariat Kecamatan (Setcam), Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pengawas Pendidikan Agama (Waspenda), dan instansi lain yang relevan sesuai dengan keperluan.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS:
- a. melaksanakan Tiga Program Pokok IJKS yang, terdiri dari Pendidikan Kesehatan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pembina UKS;
 - b. menjalin kerjasama dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS;
 - c. menyusun program, melaksanakan penilaian/evalausi dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan;
 - d. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS Sekolah.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS terdiri atas unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur lain yang relevan.

- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS di Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

Biaya pembinaan dan pengembangan UKS terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Departemen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0408a/U/1984, 319/Menkes/SKB/VI/1984, 74/Th/1984 dan 60 Tahun 1984, tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 23 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN,

PENDIDIKAN NASIONAL,

ACHMAD SUJUDI

MALIK FADJAR

MENTERI AGAMA,

MENTERI DALAM NEGERI,

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

HARI SABARNO